



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 660/ 01 /19.1.02.0/BPMPT/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PLTU KAPASITAS 1 X 1.000 MW CIREBON DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON OLEH PT CIREBON ENERGI PRASARANA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT. Cirebon Energi Prasarana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, sesuai dengan surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/9.511/Bid-I/2016 tanggal 30 Nopember 2016 hal Pertimbangan Teknis, PT. Cirebon Energi Prasarana bermaksud melakukan perubahan pengelolaan lingkungan hidup pada dampak lingkungan Limbah B3 sebagaimana tercantum di matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);
15. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT. Cirebon Energi Prasarana

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/9.511/Bid. I/2016, tanggal 30 Nopember 2016, hal Pertimbangan Teknis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Mengubah ketentuan pengelolaan lingkungan hidup pada dampak lingkungan Limbah B3 sebagaimana tercantum di Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT Cirebon Energi Prasarana sehingga menjadi sebagaimana ketentuan pada lampiran keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT Cirebon Energi Prasarana dan Lampirannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada PT Cirebon Energi Prasarana, dan tembusannya disampaikan kepada :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Gubernur Jawa Barat;
 3. Bupati Cirebon;
 4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
 5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 DEC 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. IRWA BAEJANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 660/01 /19.1.02.0/BPMPT/2016

TANGGAL : 08 DEC 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PLTU KAPASITAS 1 X 1.000 MW CIREBON DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON OLEH PT CIREBON ENERGI PRASARANA

A. MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PLTU KAPASITAS 1 X 1000 MEGA WATT CIREBON DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON OLEH PT CIREBON ENERGI PRASARANA

| No | Dampak Lingkungan yang Dikelola | Sumber Dampak | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|----|---------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|
| 4. | Limbah B3 | Kegiatan konstruksi & Operasi PLTU | Tidak ada pencemaran limbah B3 ke lingkungan sekitar. | <ul style="list-style-type: none"> Mengacu pada Peraturan pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan CEPR bekerjasama dengan kontraktor yang memiliki izin dan pengelolaan limbah B3; Membangun gedung untuk tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 selama kegiatan konstruksi PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW Membangun gedung untuk tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 selain fly ash, bottom ash dan gipsum selama kegiatan operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW. | Tapak proyek | Selama Tahap Konstruksi & Operasi berlangsung | Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: BLHD Kab. Cirebon Penerima Laporan: BLHD Kab. Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">Membangun Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk fly ash, bottom ash dan gipsum baik berupa bangunan kolam atau bangunan gedung atau berupa bangunan Silo/Bunker /Hopper atau dalam bentuk bangunan lainnya sesuai peraturan yang berlaku, dimana limbah fly ash, bottom ash dan gipsum dihasilkan selama kegiatan operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW. | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002